



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

Nomor : 08011/ HK.230/F.2.C/01/2026

Nomor :13/HK.230/I.19/01/2026

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERTANIAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh enam (08/01/2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Gun Gun Gunara, S.Pt., M.P** : Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Inseminasi Buatan Lembang, yang berkedudukan di Jalan Kiwi Kayu Ambon No. 78, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Gunawan, SP., M.Si** : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yang berkedudukan di Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon III lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang merupakan Badan Layanan Umum pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan produksi, pemasaran, pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul serta melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di bidang reproduksi ternak, kesehatan hewan, pengelolaan pakan dan pengolahan hasil ikutan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Kerja Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BBPPSMP) Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
- c. bahwa **PARA PIHAK**, menjalin kerja sama sinergitas dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **NOTA Kesepahaman** ini dimaksudkan sebagai komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergitas dalam pelaksanaan Rencana Kerja sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- (2) **NOTA kesepahaman** ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui kerja sama sinergitas dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia pertanian profesional, mandiri, berdaya saing serta menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan **PARA PIHAK** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyuluhan, Pendidikan dan Pengembangan Pelatihan / Bimbingan Teknis;
- b. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi pertanian;
- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan.;
- d. Penjaminan mutu pelatihan/bimbingan teknis

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Kerja bersama **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**;
 - d. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama;
 - e. bersama **PIHAK KEDUA** dapat membentuk Tim Kerja yang anggotanya terdiri dari unsur **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Kerja bersama **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama dengan **PIHAK KESATU**;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**;
 - d. memberikan dukungan kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama;
 - e. bersama **PIHAK KESATU** dapat membentuk Tim Kerja yang anggotanya terdiri dari unsur **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan tiap-tiap **PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk program selanjutnya.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Nota Kesepahaman tidak dapat terlaksana yang berupa bencana alam, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusakan (huru-hara);
2. Untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
3. Segala kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat keadaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan keadaan tersebut tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut;
4. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terhenti karena terjadinya Keadaan Memaksa, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 ADENDUM

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk penyempurnaan dan/atau pengembangan sebagai adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;

- (2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (3) Adendum kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama untuk **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Lembang
Pada tanggal : 08 Januari 2026

PIHAK KESATU



Gun Gun Gunara, S.Pt., M.P
NIP.19760610 200312 1 002

PIHAK KEDUA



Gunawan, SP., M.Si
NIP. 19740708 199803 1 002